

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI**



**STRATEGI MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN NASIONAL
DI SEKTOR MIGAS (MINYAK DAN GAS BUMI)
DAN KETAHANAN ENERGI NASIONAL
MELALUI KEBIJAKAN DIVESTASI SAHAM
UNTUK INVESTOR ASING**

Tim Peneliti

Prof.Dr.Muchammad Zaidun, S.H., M.Si,
(Ketua, NIDN. 0029055203)
Dr.Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M
(Anggota, NIDN. 0012097104)

Dibiayai oleh DIPA BOPTN Tahun Anggaran 2013 dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga Tentang Kegiatan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Nomor : 8714/UN3/KR/2013, Tanggal 25 Juni 2013

**UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOVEMBER, 2013**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian:

**STRATEGI MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN NASIONAL DI SEKTOR MIGAS
(MINYAK DAN GAS BUMI) DAN KETAHANAN ENERGI NASIONAL
MELALUI KEBIJAKAN DIVESTASI SAHAM UNTUK INVESTOR ASING**

Peneliti/Pelaksana

- a. Nama Lengkap : Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si
- b. NIDN : 0029055203
- c. Jabatan Fungsional : Guru Besar
- d. Program Studi : Hukum/Hukum Perdata
- e. Nomor HP : 081230291789
- f. Alamat Surel/email : rahmah_arifin@yahoo.com

Anggota Peneliti


- a. Nama Lengkap : Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M
- b. NIDN : 0012097104
- c. Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga

Institusi Mitra (jika ada)


- Nama Institusi Mitra : -
- Alamat : -
- Penanggung Jawab : -

- Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun
- Biaya Tahun Berjalan : Rp. 50.000.000,-
- Biaya Keseluruhan : Rp. 100.000.000,-

Surabaya, 1 November 2013

Mengetahui
Wakil Dekan I

Prof. Dr. Eman. S.H., M.S
NIP. 196209081987012001

Ketua Peneliti,


Prof. Dr. Muchammad. Zaidun, SH, Msi
NIP. 195205291974121001

Mengetahui
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Dr. Djoko Agus Purwanto, Apt, M.Si
NIP. 195908051978011001

STRATEGI MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN NASIONAL DI SEKTOR MIGAS (MINYAK DAN GAS BUMI) DAN KETAHANAN ENERGI NASIONAL MELALUI KEBIJAKAN DIVESTASI SAHAM UNTUK INVESTOR ASING

Muchammad Zaidun, Mas Rahmah
Fakultas Hukum Universitas Airlangga

RINGKASAN

Penelitian ini dilatarbelakangi masalah ketidakmandirian nasional di sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang berpengaruh pada ketahanan energi nasional akibat dominasi perusahaan asing. Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini berupaya mencari solusi atas permasalahan ketidakkemandirian di sektor Migas melalui kebijakan Divestasi Saham yang mewajibkan investor asing di sektor pertambangan Migas untuk menjual sebagian besar sahamnya secara bertahap kepada pihak Indonesia. Melalui kebijakan pembelian saham oleh pihak nasional melalui Divestasi tersebut, peran industri nasional di sektor Migas dapat ditingkatkan sehingga secara bertahap dapat diwujudkan kemandirian di sektor Migas. Penelitian memiliki urgensi untuk rangka menemukan model kebijakan Divestasi saham efektif dan efisien yang berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian nasional di sektor Migas yang mendukung ketahanan energi nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan Divestasi Saham sebagai strategi yang efektif dan efisien dalam mewujudkan kemandirian nasional di sektor Migas dan mendukung ketahanan energi nasional. Selain itu penelitian ini bertujuan menformulasikan model kebijakan divestasi yang ideal yang mencerminkan prinsip keseimbangan dalam melindungi kepentingan nasional untuk mewujudkan kemandirian di sektor Migas yang mendukung ketahanan energi dan melindungi kepentingan investor asing serta pertumbuhan investasi di sektor Migas .

Penelitian ini merupakan penelitian *juridis empiris* yang bersifat partisipatif (*participatory research*) yang melibatkan diskusi dan wawancara bersama sejumlah pihak terkait. Oleh karena itu, tehnik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode inventarisasi dan dokumentasi yang dilengkapi dengan wawancara dan *Forum Grup*

Discussion. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Hasil dari seluruh metode dan pendekatan penelitian akan disusun secara deskriptif analitik melalui metode penafsiran dan analogi yang kemudian dipaparkan secara deskriptif untuk menuju pada kesimpulan yang bersifat preskriptif.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kebijakan Divestasi Saham dapat menjadi salah satu strategi menciptakan kemandirian nasional di sektor Migas karena dengan Divestasi saham negara/industri nasional dapat menjadi pemegang saham mayoritas dengan menguasai 51 % saham perusahaan Migas asing yang berakibat pada peningkatan peran negara / industri nasional di sektor Migas sehingga kemandirian di sektor Migas dan ketahanan energi dapat diwujudkan. Sedangkan model kebijakan Divestasi Saham yang ideal diusulkan dengan mendasarkan pada prinsip keadilan dan prinsip keseimbangan (*proportional principle*) untuk melindungi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kemandirian Migas dan ketahanan energi nasional, juga memberikan perlindungan kepada investor asing serta mendukung iklim investasi di Indonesia. Selain itu, model kebijakan Divestasi Saham yang ideal adalah yang mendasarkan pada prinsip kemanfaatan yaitu memberikan kemanfaatan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

Penelitian ini menghasilkan luaran berupa: (a) rekomendasi model kebijakan Divestasi yang ideal yang mencerminkan prinsip keseimbangan dalam mewujudkan kemandirian nasional di sektor Migas dan ketahanan energi nasional; (b) publikasi Ilmiah.

STRATEGI MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN NASIONAL DI SEKTOR MIGAS (MINYAK DAN GAS BUMI) DAN KETAHANAN ENERGI NASIONAL MELALUI KEBIJAKAN DIVESTASI SAHAM UNTUK INVESTOR ASING

Muchammad Zaidun, Mas Rahmah
Fakultas Hukum Universitas Airlangga

SUMMARY

This research is motivated the problem of national dependency problem in the Oil and Gas (Migas) significantly affecting to national energy security due to the dominance of foreign companies. According to the problem, this research seeks to find solutions for that dependency by analysing the Divestment policy requiring divestment foreign investors in the mining sector and Gas to sell most of their share/stocks to the Indonesian party. By employing Divestment policy, the role of national industries in the oil and gas sector can be improved gradually to achieve independence in the oil and gas sector. Research is urgent in order to formulation the model of divestment policy model effectively and efficienctly in achieving national self-sufficiency in oil and gas sector supporting national energy security.

This study aims at analysing the Shares Divestment policy as an effective and efficient strategy to achieve national self-sufficiency in oil and gas sector and to support national energy security. In addition, this research is dedicated to formulate the ideal model of divestment policy reflecting the proportionality principle in protecting the national interest to achieve self-sufficiency in oil and gas sector that support energy security and protect the interests of foreign investors and investment growth in the oil and gas sector.

This study is a legal research using statute approach, conceptual and comparative approach. Statute approach is undertaken by reviewing related legislations (particularly concerning Divestment policy), while the conceptual approach is conducted by analyzing the concept of Divestmen, national independency on oil and gas. Furthermore, legal resources include primary legal materials in the form of legislation (in particular related to the issuance of Sukuk) and secondary legal materials (books, literature, journals, etc.).

Legal resources are collected and then analyzed in descriptive and analytical arrangement. To complement the legal materials, participatory research has been developed through discussions and interviews with a number of stakeholders and relevant respondents. The results of all methods and research approaches will be arranged through a descriptive analytic method by applying interpretation and analogy are then presented descriptively to lead to the prescriptive conclusion.

This research concludes that Divestment policies will be one strategy of creating national independence in the oil and gas sector since the divestment policy requiring foreign mining companies allows of state /national industries become the majority shareholder with 51 % stake controlled foreign oil and gas companies, contributing to the increase of the role of the state / national industries in the oil and gas sector and autonomy in oil and gas sector. Divestment policies will be an energy security strategy since as the majority shareholder with a minimum of 51 %, the state can play a direct role in securing energy supplies to ensure the sustainability of the country so that the financial gains can be guaranteed. The model proposed is the divestment reflecting the principles of justice, proportional principle protecting both national interest and foreign investors as well as support the investment climate in Indonesia.

Finally, this reseach contributes the out puts of : (a) recommendation of ideal models for divestment policy reflecting the principle of proportionality in achieving national self-sufficiency in oil and gas sector and national energy security, and (b) scientific publication.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah s.wt atas limpahan karunianya sehingga tim peneliti dapat menyelesaikan laporan kemajuan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi tahun anggaran 2013 dengan judul “Strategi Mewujudkan Kemandirian Nasional di Sektor Migas (Minyak Dan Gas Bumi) dan Ketahanan Energi Nasional Melalui Kebijakan Divestasi Saham Untuk Investor Asing.”

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada para reviewer, Rektor Universitas Airlangga dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberikan kesempatan dan dukungan dana kepada tim peneliti untuk mengadakan penelitian ini. Peneliti juga menyampaikan terima kasih pada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi baik moril maupun materiil sehingga laporan kemajuan penelitian ini bisa diselesaikan sesuai dengan target yang diharapkan.

Penelitian ini dilatarbelakangi ketidakmandirian nasional pada sektor Migas akibat dominasi asing pada sektor strategis seperti Migas yang menguasai hajat hidup orang. Akibat ketidakmandirian pada sektor Migas, pemerintah tidak berdaya ketika pasokan Migas tidak dapat mencukupi kebutuhan energi nasional sehingga dapat mengancam ketahanan energi. Pemerintah juga tidak berdaya ketika harga minyak mentah melonjak naik sehingga kebijakan menaikkan harga BBM menjadi pilihan berat yang sangat membebani masyarakat sehingga pengelolaan Migas yang harusnya ditujukan untuk kemakmuran masyarakat tidak terpenuhi. Kebijakan Divestasi yang mengharuskan perusahaan tambang asing untuk menjual saham kepada pemerintah atau swasta nasional menjadi salah satu strategi untuk memecahkan masalah ketidakmandirian di sektor Migas

dan ketahanan energi nasional. Untuk itu, penelitian ini dirasa penting karena bertujuan untuk mencari model kebijakan divestasi yang efektif dan efisien untuk memajukan kemandirian sektor Migas dan ketahanan energi nasional.

Laporan akhir penelitian merupakan capaian sementara atas penelitian yang dilakukan pada tahun pertama. Pada penelitian ini, terdapat beberapa temuan yang nantinya akan ditindaklanjuti pada penelitian berikutnya. Selanjutnya, tim peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini tidak sempurna seperti diharapkan, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan hasil penelitian ini.

Surabaya, Oktober 2013

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
RINGKASAN	iii
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1	PENDAHULUAN
	A. Latar belakang 1
	B. Alur Pikir Pemilihan Topik, Cara dan Metode Penyelesaiannya..... 2
	C. Ruang lingkup dan Batasan..... 3
	D. Asumsi Awal..... 4
	E. Perumusan Masalah 5
BAB 2	TINJAUAN PUSTAKA
	A. <i>State of the art</i> 6
	B. Kajian Pustaka 6
BAB 3	TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN..... 13
BAB 4	METODE PENELITIAN 15
BAB 5	HASIL YANG DICAPAI
	A. Kebijakan Divestasi Saham Sebagai Strategi Menciptakan Kemandirian Nasional Di Sektor Migas..... 18
	1) Karakteristik Divestasi Saham 18
	2) Rasionalitas Kebijakan Divestasi 20
	3) Landasan Hukum Divestasi Saham 34
	4) Peran Kebijakan Divestasi Menciptakan Kemandirian Sektor Migas..... 38
	B. Kebijakan Divestasi Saham Untuk Menyokong Ke Tahanan Energi Nasional..... 48
	C. Model Kebijakan Divestasi Saham untuk Kemandirian Nasional Sektor Migas dan Ketahanan Energi Nasional..... 56
	1) Prinsip pada Model Kebijakan Divestasi Saham 56
	2) Kendala penerapan Model Kebijakan Divestasi Saham 66

BAB 6	RENCANA TAHAP BERIKUTNYA	72
BAB 7	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	75
	B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA		78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Penelitian ini dilatarbelakangi ruwetnya permasalahan nasional berkaitan dengan ketidakmandirian industri nasional di sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas) dan ancaman ketahanan energi akibat dominasi asing di sektor Migas. Dominasi asing antara lain terjadi akibat kebijakan Migas dinilai terlalu membuka lebar pintu investasi asing sehingga mengakibatkan perusahaan minyak asing mendominasi industri Migas baik di sektor hulu (eksplorasi dan eksploitasi/produksi) maupun sektor hilir.¹ Data menunjukkan 84% pengelolaan sumber energi Migas dikuasai perusahaan asing dengan 70% dipegang perusahaan asal Amerika Serikat seperti Chevron, Conoco Philips dan Exxon Mobil. Sebanyak 329 blok Migas dikelola perusahaan asing dengan luas lahan konsesi mencapai 95,45 juta hektar.² Sedangkan porsi nasional sangat kecil hanya mencapai 29,1 persen.³

Dominasi asing tersebut menyebabkan kendali aset-aset strategis Migas berada di tangan asing sehingga mengakibatkan ketidakmandirian dan ketergantungan Indonesia terhadap pihak asing, serta menyebabkan pemusatan kekuatan asing di industri Migas.

¹Dominasi asing di Sektor hulu merupakan dampak dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan (selanjutnya disebut UU 11/1967) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing yang membuka lebar peluang investasi asing mendominasi investasi di sektor pertambangan khususnya di sektor hulu (eksplorasi dan eksploitasi atau produksi). Dominasi asing bahkan menjadi lebih luas lagi sampai ke sektor hilir berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut UU 22/2001) yang memungkinkan perusahaan asing ikut terjun dalam bisnis eceran Migas. Banyak perusahaan asing yang kemudian mendirikan SPBU seperti Shell, Petronas, dan Total. Pengelolaan sektor hilir Migas seharusnya menjadi porsi nasional.

² "Manipulasi Para Imperialisme Minyak ", *Berdikari Online*, 31 Mei 2012. <http://www.berdikarionline.com/opini/20120531/manipulasi-para-imperialis-minyak.html>

³ *Ibid*

Indonesia kehilangan kemandirian di sektor Migas yang terlihat ketika pemerintah melalui Pertamina bukan lagi sebagai pengawas kegiatan perusahaan Migas asing sehingga tidak mampu mengontrol cadangan dan produksi minyak mentah, serta tidak dapat memaksa perusahaan Migas asing memacu volume produksi untuk memenuhi kuota produksi. Data menunjukkan bahwa 90 persen produksi minyak dan gas alam Indonesia berasal dari enam perusahaan asing yakni, Total(30%), (17%), Vico (BP-Eni joint venture 11%), Conoco Philips(11%), British Petroleum/BP (6%) dan Chevron(4%).

Akibat ketidakmandirian tersebut Indonesia bahkan tidak berdaya ketika ada ketidakadilan pembagian keuntungan (*profit sharing*) dan besarnya *cost recovery* yang harus ditanggung Indonesia terkait dengan *production sharing contract* antara pemerintah dengan perusahaan asing untuk pengelolaan blok-blok Migas. Dominasi asing tidak hanya mengancam kemandirian di sektor Migas, melainkan juga mengancam ketahanan energi karena mengakibatkan ketidakberdayaan nasional ketika produksi Migas lebih banyak diekspor oleh perusahaan asing Migas sehingga berakibat pada kurangnya persediaan Migas nasional yang mengancam ketahanan energi nasional.

B. Alur Pikir Pemilihan Topik, Cara dan Metode Penyelesaiannya

Alur pikir pemilihan topik penelitian ini didasarkan pada keinginan tim peneliti untuk mencari solusi atas permasalahan nasional berkaitan dengan ketidakmandirian industri nasional di sektor Migas dan ancaman ketahanan energi akibat dominasi asing di sektor Migas.

Permasalahan ketidakkemandirian di sektor Migas dapat diselesaikan antara lain melalui kebijakan energi dan tata kelola Migas yang mampu mengurangi dominasi asing.

Salah satu metode atau strategi untuk menciptakan kemandirian nasional di sektor Migas dapat dilakukan melalui kebijakan Divestasi Saham⁴ yang merupakan kebijakan yang ditujukan kepada investor asing untuk mengalihkan sebagian sahamnya kepada pihak Indonesia. Pada tahun 2012, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru tentang Divestasi Saham melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004⁵ yang mewajibkan perusahaan asing pemegang izin pertambangan setelah 5(lima) tahun produksi wajib menjual sahamnya secara bertahap, sehingga pada tahun kesepuluh paling sedikit 51% sahamnya dimiliki peserta Indonesia. Peserta Indonesia terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah (provinsi/ kabupaten/kota), BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional. Dengan pembelian saham perusahaan asing oleh pihak Indonesia sampai dengan 51%, pihak Indonesia akan menjadi pemilik saham mayoritas perusahaan asing sehingga dapat meningkatkan peran atau porsi industri nasional di sektor Migas yang diharapkan pelan-pelan dapat mewujudkan kemandirian nasional di sektor Migas.

C. Ruang lingkup dan Batasan

Penelitian ini membatasi pada kajian “strategi untuk menciptakan kemandirian nasional di sektor Migas dan ketahanan energi nasional melalui kebijakan Divestasi Saham untuk Investor Asing.” Ruang lingkup kajian yang akan diteliti meliputi :

- a. kebijakan Divestasi Saham sebagai strategi yang efektif dan efisien dalam menciptakan kemandirian nasional di sektor Migas .

⁴ Menurut Pasal 1 Angka 8 PP 23/2010), Divestasi Saham adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia.

⁵ Sebenarnya kebijakan Divestasi Saham sudah dicanangkan pada tahun 2009 melalui Pasal 112 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara (selanjutnya disebut UU 4/2009) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut PP 23/2010)

- b. kebijakan Divestasi Saham sebagai kebijakan yang dapat menyokong ketahanan energi nasional.
- c. Model kebijakan Divestasi Saham yang dapat menciptakan kemandirian nasional di sektor Migas dan ketahanan energi.

D. Asumsi Awal

Penelitian ini didasarkan pada asumsi awal bahwa dominasi asing menimbulkan ketidakmandirian nasional di sektor Migas dan mengancam ketahanan energi nasional. Peneliti berasumsi bahwa kemandirian dan ketahanan energi nasional dapat diciptakan melalui kebijakan Divestasi Saham. Kebijakan Divestasi Saham dapat diasumsikan sebagai salah satu mekanisme yang penting untuk ketahanan energi, kebangkitan dan kemandirian industri pertambangan nasional, serta menjadikan pengelolaan Migas sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan agar bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat.

Kebijakan Divestasi Saham dapat diasumsikan sebagai salah satu strategi yang efektif dan efisien dalam menciptakan kemandirian nasional di sektor Migas karena dengan Divestasi saham menyebabkan industri nasional bisa menguasai saham perusahaan asing sampai dengan 51% yang berakibat pada peningkatan peran industri nasional di sektor Migas sehingga kemandirian di sektor Migas diharapkan dapat diwujudkan. Penelitian ini juga didasarkan pada asumsi bahwa kebijakan Divestasi Saham berperan dalam menyokong ketahanan energi nasional. Selanjutnya tim peneliti berasumsi perlunya formulasi model kebijakan Divestasi Saham yang ideal yang menciptakan kemandirian nasional di sektor Migas dan ketahanan energi nasional.

E. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dianalisa dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah kebijakan Divestasi Saham merupakan strategi yang efektif dan efisien dalam menciptakan kemandirian nasional di sektor Migas?
- b. Apakah kebijakan Divestasi Saham dapat menyokong ketahanan energi nasional?
- c. Apa model kebijakan Divestasi Saham yang dapat menciptakan kemandirian nasional di sektor Migas dan ketahanan energi nasional?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *State of the Art* dan Penelitian Pendahuluan

*State of the art*⁶ dari penelitian ini berupa pengembangan model Divestasi Saham sebagai solusi untuk ketidakmandirian nasional di Sektor Migas yang mengancam ketahanan energi nasional di sektor Migas. Nilai kebaruan dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan karena belum pernah dilakukan penelitian dengan judul yang sama sebelumnya.

Berkaitan dengan penelitian pendahuluan, salah satu anggota tim peneliti telah melakukan penelitian dengan judul “Kebijakan Divestasi untuk Investor Asing di Sektor Mineral dan Batu Bara.” Berdasarkan penelitian tersebut, ada pemikiran untuk melakukan penelitian lanjutan dengan topik yang lebih spesifik berkaitan dengan Divestasi Saham untuk sektor Migas untuk mengatasi masalah ketidakmandirian nasional di sektor Migas.

B. Kajian Pustaka

Gagasan melakukan penelitian ini didasarkan pada buku dari Kementerian Riset dan Tehnologi yang berjudul “Buku Putih Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan IPTEK Energi Baru dan Terbarukan Untuk Mendukung Keamanan Ketersediaan Energi 2005–2025.” Temuan dari buku ini menyatakan bahwa penelitian dan pengembangan IPTEK bidang energi memiliki sasaran antara lain terwujudnya peran teknologi dan

⁶Menurut Merriam Webster, *state of the art* adalah : *the level of development (as of a device, procedure, process, technique, or science) reached at any particular time usually as a result of modern methods.* www.merriam-webster.com/dictionary/state%20of%20the%20art

infrastruktur energi bangsa sendiri guna mendukung bisnis energi⁷ serta memiliki strategi jangka panjang (tahun 2016-2025) berupa peningkatan peran industri energi nasional dan peningkatan kemampuan perusahaan nasional dalam industri energi.

Selain itu, gagasan penelitian ini dilandaskan pada **peraturan terbaru** mengenai Divestasi Saham yang dikeluarkan oleh Pemerintah pada tahun 2012 melalui PP 24/2012 yang mewajibkan investor asing untuk secara bertahap menjual sahamnya sedikitnya 51% kepada peserta Indonesia (Pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan usaha swasta nasional) pada tahun kesepuluh sejak beroperasi komersial.⁸ Sebelumnya landasan hukum kebijakan Divestasi diatur di Pasal 112⁹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (UU 4/2009) jo. Pasal 97¹⁰ dan Pasal 98¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 23/2010).

Ketahanan energi dapat dijabarkan dengan mendasarkan pada definisi menurut J. Bielecki bahwa ketahanan energi adalah *reliable and adequate supply of energy at reasonable prices*.¹² Sedangkan Kemandirian Migas atau kemandirian energi dapat

⁷ Kementrian Riset dan Tehnologi (2006), *Buku Putih Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan IPTEK Energi Baru dan Terbarukan Untuk Mendukung Keamanan Ketersediaan Energi 2005 – 2025*, h. 15

⁸ Pasal 97 Ayat 1 PP 24/2012 mengatur bahwa pemegang IUP dan IUPK dalam rangka penanaman modal asing, setelah 5 tahun sejak berproduksi wajib melakukan Divestasi Saham secara bertahap sehingga pada tahun ke 10 seluruh sahamnya paling sedikit 51 % dimiliki oleh peserta Indonesia.

⁹ Pasal 112 UU 4/2009 yang mengatur bahwa setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan Divestasi Saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.

¹⁰ Pasal 97 Ayat 1 PP 23/2010 yang menyatakan bahwa modal asing pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) setelah 5 tahun sejak berproduksi wajib melakukan Divestasi Sahamnya sehingga sahamnya paling sedikit 20 % dimiliki peserta Indonesia

¹¹ Pasal 98 PP 23/2010 mengatur bahwa dalam hal terjadi peningkatan jumlah modal perseroan, peserta Indonesia sahamnya tidak boleh terdilusi menjadi lebih kecil dari 20% (dua puluh persen).

¹²J. Bielecki (2002), "Energy security: is the wolf at the door?", *The Quarterly Review of Economics and Finance*, Vol.42, h. 237.

didefinisikan dalam arti luas dan arti sempit, sebagaimana diuraikan oleh Verrastro dan Ladislaw bahwa :

*in the narrowest definitional sense, independence implies complete energy self-sufficiency. According to a broader interpretation focused on unrestrained foreign policy choices, independence means lessening dependence on oil imports to some point at which the country could weather a sustained supply disruption without undue economic harm or geopolitical distress.*¹³

Menurut *Black Law Dictionary*¹⁴, divestasi (*divestment*) adalah pengurangan sebagian kecil kekayaan sebelum jangka waktu yang ditentukan (*the cutting short of an interest in property before its normal termination*).¹⁵ *Black Law Dictionary* juga mendefinisikan divestasi sebagai kehilangan keseluruhan atau sebagian kepentingan pada aset seperti tanah atau saham (*the complete or partial loss of an interest in an asset such as land or stock*).¹⁶ Divestasi Saham merupakan kebalikan dari investasi/penanaman modal¹⁷ Istilah lain Divestasi Saham adalah Indonesianisasi Saham yang merupakan kebijakan menjadikan saham asing menjadi milik Indonesia dengan tujuan mengurangi konsentrasi saham pada pihak asing dalam rangka menghindari monopolisasi oleh pihak asing. Hal ini memang sesuai dengan latar belakang dikeluarkan kebijakan divestasi yang bertujuan meningkatkan penguasaan nasional atas industri Migas sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-undang Dasar (UUD).

¹³Verrastro, Ladislaw (2007), "Providing Energy Security in an Interdependent World", The Washington Quarterly, h. 97

¹⁴Di bidang hukum, *Black Law Dictionary* sering digunakan sebagai rujukan ketika akan menjelaskan pengertian atau definisi dari suatu istilah atau konsep hukum.

¹⁵ Bryan A. Garner (2009), *Black Law Dictionary*, Ninth Edition, West Publishing, USA, h. 547

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Secara sederhana Divestasi merupakan kegiatan mengalihkan atau menjual saham, sedangkan investasi merupakan kegiatan menanamkan modal, sebagaimana diuraikan Sornarajah bahwa investasi adalah *the transfer of tangible or intangible assets from one country into another for the purpose of their use in that country to guarantee wealth under the total or partial control of the owner of the assets*. Lihat M Sornarajah (2004), *The International Law on Foreign Investment*, Cambridge University Press, h. 7.

Divestasi Saham menurut Pasal 1 Angka 8 PP 23/2010 adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia. Apabila merujuk pada definisi tersebut, Divestasi Saham merupakan kewajiban bagi perusahaan asing untuk menjual sahamnya kepada pihak Indonesia. Divestasi Saham dapat dikatakan sebagai penjualan atau pengalihan kekayaan (*transfer of property right*). Mengingat Divestasi Saham merupakan pengalihan kekayaan yang diwajibkan negara kepada investor asing, maka divestasi merupakan pengalihan kekayaan yang sifatnya wajib (*compulsory transfer of property rights*). Untuk itu penelitian ini akan mengembangkan konsep *compulsory transfer of property right* dan *expropriation* (pengambilalihan kekayaan oleh negara) untuk menganalisa apakah Divestasi Saham sama dengan *expropriation*. Dalam hal ini, akan digunakan teori yang dikemukakan oleh Surya P Subedi bahwa *compulsory taking of foreign property amounts to expropriation or nationalization*.¹⁸ *Expropriation* tersebut diartikan sebagai : *expropriation, which can be defined as a compulsory transfer of property rights, may extend to any right which can be object of any commercial transaction, i.e., freely sold and bought, and thus has a monetary value...*¹⁹

Jika dapat diasumsikan bahwa Divestasi Saham merupakan salah satu cara pengambilan kekayaan perusahaan asing oleh negara, maka apakah pengambilalihan kekayaan ini dapat dijustifikasi atau dibenarkan. Untuk justifikasi tersebut, maka digunakan pendapat dari Surya P Subedi bahwa: *a sovereign state is always entitled to ask foreign investor to leave or to expropriate the assets of foreign companies ...*²⁰ bahwa negara yang berdaulat dapat meminta investor asing untuk menjual asetnya. Namun ketika

¹⁸ Surya P Subedi (2012), *International Investment Law*, Hart Publishing, h. 118.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*, h. 119.

akan melakukan pengambilalihan kekayaan perusahaan asing, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, sebagaimana dikemukakan oleh R. Higgins yang meliputi : (a) *an expropriation must be for a public purpose*; (b) *it is taken in accordance with applicable laws and due process*; (d) *compensation is paid*; (e) *it should be non discriminatory*.²¹

Namun apakah pengambilalihan kekayaan perusahaan asing tersebut dapat dibenarkan berdasarkan prinsip hukum investasi yang ada, khususnya prinsip *non discrimination*. Menurut pihak yang kontra, Divestasi dianggap sebagai salah satu bentuk diskriminasi perlakuan karena kewajiban tersebut hanya diberlakukan kepada perusahaan asing untuk menjual sahamnya kepada pihak Indonesia, padahal Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UU 25/2007) menganut asas perlakuan yang sama (*non discriminatory principle*)²² meskipun asas perlakuan yang sama ini harus disesuaikan dengan kepentingan nasional.²³

Ditinjau dari sudut kepentingan nasional, kebijakan Divestasi Saham merupakan kebijakan yang konstruktif dan bernuasa nasionalis untuk meningkatkan peran industri nasional di sektor pertambangan dan bertujuan untuk mengurangi konsentrasi/domimasi kepemilikan asing secara bertahap. Namun ada anggapan kebijakan Divestasi Saham mengabaikan perlindungan hak investor asing dan akan menghambat laju investasi asing di Indonesia khususnya di sektor Migas. Hal ini tentunya akan menjadi bumerang bagi Indonesia yang masih membutuhkan investor asing di sektor Migas mengingat keterbatasan

²¹ R Higgins (1982), "The Taking of Property by State", *Recueil des Cours* 259, 176, , h. 371

²² Asas perlakuan yang sama diatur di dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf d bahwa penanaman modal di Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas perlakuan yang sama dengan tidak membedakan asal Negara. Pasal 6 Ayat (1) UU 25/2007 juga mengatur asas perlakuan yang sama bahwa Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²³ Pasal 4 Ayat (2) huruf a UU 25/2007 mengatur bahwa dalam menetapkan kebijakan dasar penanaman modal, pemerintah memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Indonesia yang masih membutuhkan investor asing di sektor Migas mengingat keterbatasan kemampuan teknologi dan kemampuan finansial dari perusahaan nasional dalam berpartisipasi di sektor Migas. Keterbatasan teknologi dan finansial di pihak pemerintah atau perusahaan nasional bisa menjadi kendala bagi untuk meningkatkan peran nasional di industri Migas dan memujudkan kemandirian nasional di sektor Migas.

Sebagai suatu kebijakan, Divestasi menimbulkan pro dan kontra dan mungkin sulit direalisasikan sebagai suatu strategi untuk mewujudkan kemandirian nasional di sektor Migas. Oleh karena itu, penelitian ini ingin membuktikan apakah Divestasi Saham merupakan strategi yang efektif dan efisien dalam mewujudkan kemandirian nasional di sektor Migas dan ketahanan energi nasional. Untuk itu perlu juga diformulasikan model kebijakan Divestasi Saham yang ideal dengan mendasarkan pada prinsip keseimbangan (*proportional principle*) dalam melindungi kepentingan nasional untuk mewujudkan kemandirian Migas dan ketahanan energi nasional, juga memberikan perlindungan kepada investor asing serta mendukung iklim investasi di Indonesia. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa menciptakan keseimbangan perlindungan kepentingan tersebut bukan merupakan pekerjaan yang mudah, sebagaimana dikemukakan oleh PwC :

*it is evident from the provisions of the law that the Government has had a difficult task in balancing the interests of foreign investors wishing to invest in Indonesia's highly lucrative mining industry with those of Indonesian nationals, wishing to ensure that a fair proportion of the wealth derived from the exploitation of Indonesia's minerals is retained by Indonesians for the benefit of Indonesia.*²⁴

Prinsip keseimbangan perlu dikembangkan mengingat salah satu asas penyelenggaraan Migas di Indonesia adalah asas keseimbangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 (UU 22/2001) :

²⁴PwC Indonesia (2011), *Mining in Indonesia Investment and Taxation Guide*, PWC, h.3

Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini memiliki urgensi mengingat dominasi asing di sektor Migas sangat mengkhawatirkan sehingga mengancam ketahanan energi nasional dan kemandirian nasional di sektor Migas. Akibat dominasi asing di sektor Migas, Indonesia kehilangan kemandirian di sektor energi Migas dan sulit memenuhi kuota produksi. Indonesia kehilangan kemandirian untuk melakukan kontrol langsung terhadap cadangan dan produksi minyak karena didominasi perusahaan asing. Dominasi asing di sektor Migas menimbulkan ketidakadilan dalam hal kepemilikan dan pembagian keuntungan, namun juga dalam hal biaya produksi (*cost recovery*) yang harus ditanggung pemerintah. *Cost recovery* yang harus ditanggung oleh pemerintah lebih besar dibandingkan dengan penerimaan negara dari sektor tersebut. Longgarnya ruang lingkup *cost recovery* menyebabkan biaya-biaya faktor non produksi seperti rumah dan biaya hiburan harus ditanggung negara. Akibat besarnya *cost recovery* ini menyebabkan penerimaan Negara di sektor Migas sangat kecil sehingga setiap tahun Pemerintah selalu mengeluarkan wacana untuk menaikkan harga Migas atau membatasi subsidi Migas untuk menaikkan penerimaan di sektor Migas tersebut. Dominasi dan kepemilikan mayoritas asing pada pertambangan tersebut menyebabkan berbagai permasalahan klasik, mulai kerusakan lingkungan, konflik ekonomi sosial, serta ancaman bagi industri nasional bahkan mengancam kedaulatan perekonomian Indonesia karena menjadikan Migas sebagai komoditas yang tidak mempunyai manfaat langsung bagi kesejahteraan rakyat.

Untuk itu sangat penting melakukan penelitian guna menemukan strategi yang efektif dan efisien dalam mengurangi dominasi asing dengan tujuan menciptakan kemandirian nasional di sektor migas dan ketahanan energi nasional. Dominasi asing di sektor Migas dapat dikurangi bahkan mungkin dapat dihilangkan dengan kebijakan Divestasi Saham. Oleh karena itu penelitian ini memiliki tujuan :

- a. Untuk membuktikan kebijakan Divestasi Saham sebagai strategi yang efektif dan efisien dalam menciptakan kemandirian nasional di sektor Migas.
- b. Untuk membuktikan peranan kebijakan Divestasi Saham dalam menyokong ketahanan energi nasional.
- c. Untuk menjajaki dan menformulasikan model kebijakan Divestasi Saham yang ideal yang menciptakan kemandirian nasional di sektor Migas dan ketahanan energi nasional.

Selanjutnya penelitian ini memiliki tujuan untuk menghasilkan luaran penelitian berupa :

- a. Rekomendasi model kebijakan Divestasi Saham yang ideal yang mencerminkan prinsip keseimbangan dalam menciptakan kemandirian nasional di sektor Migas dan ketahanan energi nasional.
- b. Publikasi Ilmiah.

BAB IV

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian yang dipilih adalah di Jakarta dan Surabaya. Jakarta dipilih untuk melakukan penelitian di Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral khususnya Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi untuk mengetahui kebijakan Divestasi sebagai strategi yang efektif dan efisien dalam mewujudkan kemandirian nasional di sektor Migas dan menyokong ketahanan energi nasional. Selain itu juga akan dilakukan penelitian di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta dan Surabaya untuk mengetahui pengaruh kebijakan Divestasi Saham terhadap investasi asing di sektor pertambangan Migas.

Hipotesis atau dugaan awal yang akan dibuktikan adalah bahwa kebijakan Divestasi Saham bisa menjadi strategi yang efektif dan efisien dalam menciptakan kemandirian nasional di sektor Migas dan menyokong ketahanan energi nasional.

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder mencakup buku, makalah, jurnal ilmiah dan bahan kepustakaan lainnya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang sebagai dasar untuk menganalisa rumusan masalah yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan Migas dan Divestasi Saham yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak


dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, Pemerintah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor. 24 tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP No.23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep Divestasi saham, ketahanan energi dan kemandirian Migas. Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan Divestasi saham di sektor Migas dengan Divestasi saham di sektor Minerba (Mineral dan Batubara) untuk menarik prinsip-prinsip yang sama dalam rangka memformulasikan model Divestasi Saham yang ideal untuk menciptakan kemandirian Migas dan ketahanan energi nasional.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode inventarisasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan bahan hukum juga dilengkapi dengan wawancara. Teknik wawancara yang dipilih adalah *semi structured wawancara* yaitu menggunakan panduan pertanyaan namun tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan dan memperluas pertanyaan disesuaikan dengan kondisi lapangan.²⁵

Bahan hukum yang terkumpul seluruhnya akan dianalisis secara kualitatif melalui metode penafsiran dan analogi untuk kemudian dipaparkan secara deskriptif agar sampai pada kesimpulan yang sifatnya preskriptif.

²⁵Alan Bryman (2004), "Structured Interviewing", *Social Research Methods*, Oxford University Press, h. 126

Bagan Alir penelitian:



BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

2. KESIMPULAN

- A. Kebijakan Divestasi Saham dapat menjadi salah satu strategi menciptakan kemandirian nasional di sektor Migas karena dengan Divestasi saham negara/industri nasional dapat menjadi pemegang saham mayoritas dengan menguasai 51 % saham perusahaan Migas asing yang berakibat pada peningkatan peran negara / industri nasional di sektor Migas sehingga kemandirian di sektor Migas dapat diwujudkan. Dengan memegang 51 % saham perusahaan Migas Asing, negara tidak tergantung sepenuhnya pada kekuatan asing karena dengan memegang 51% porsi saham, negara berkuasa menentukan kebijakan dan jalannya perusahaan yang pro kepentingan nasional dan kemakmuran rakyat.
- B. Kebijakan Divestasi Saham dapat menjadi strategi yang menyokong ketahanan energi sektor Migas, karena dengan menjadi pemegang saham mayoritas minimal sebesar 51 %, negara dapat berperan langsung dalam mengamankan pasokan energi untuk menjamin pendapatan finansial sehingga keberlangsungan negara dapat terjamin. Melalui Divestasi Saham, negara dapat berperan menentukan kebijakan perusahaan yang menjamin kondisi dapat diandalkan dan tersedianya energi Migas pada harga yang wajar (*reliable and adequate supply of energy at reasonable prices*). Dalam

hal ini, negara dapat berperan serta bagi ketersediaan pasokan, stabilitas harga dan akses terhadap pasokan energi Migas. Melalui kebijakan Divestasi Saham, peran negara dalam menjamin ketahanan energi dapat ditingkatkan dengan melihat dari tiga aspek yaitu : (a) aspek fisik yaitu negara dapat menjamin ketersediaan dan aksesibilitas pasokan sumber energi, (b) dari aspek ekonomi yaitu negara ikut berperan serta dalam menentukan keterjangkauan sumber daya dan pengembangan infrastruktur energi, dan (c) dari aspek lingkungan, pengembangan berkelanjutan dan penggunaan sumber daya energi yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

- C. Model kebijakan Divestasi Saham yang ideal diusulkan dengan mendasarkan pada prinsip keadilan dan prinsip keseimbangan (*proportional principle*) untuk melindungi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kemandirian Migas dan ketahanan energi nasional, juga memberikan perlindungan kepada investor asing serta mendukung iklim investasi di Indonesia. Selain itu, model kebijakan Divestasi Saham yang ideal adalah yang juga mendasarkan pada prinsip kemanfaatan, dimana Divestasi Saham harus memberikan kemanfaatan bagi kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

3. SARAN

Meskipun kebijakan Divestasi Saham merupakan strategi yang efektif untuk mewujudkan kemandirian nasional di sektor Migas dan ketahanan energi nasional, namun terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan kebijakan Divestasi Saham. Untuk itu, pemerintah seharusnya memberikan pedoman pelaksanaan kebijakan Divestasi Saham agar kebijakan tersebut tidak salah sasaran dan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bryman, Alan (2004), "Structured Interviewing", *Social Research Methods*, Oxford University Press.
- D. Mitchell, Andrew (2008), *Legal Principles in WTO Dispute*, Cambridge University Press.
- Garner, Bryan A. (2009), *Black Law Dictionary*, Ninth Edition, West Publishing, USA.
- Haghighi, Sanam S.(2007), *Energy Security : The External Legal Relations of the European Union with Major Oil- and Gas-Supplying Countries*, Hart Publishing, Oxford.
- Hatta, Mohammad (1977), *Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945*, Mutiara, Jakarta.
- Hernoko, Yudha (2008), *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta.
- Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (2011), *Peluang Investasi Sektor ESDM*.
- Kementrian Riset dan Tehnologi (2006), *Buku Putih Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan IPTEK Energi Baru dan Terbarukan Untuk Mendukung Keamanan Ketersediaan Energi 2005 – 2025*.
- Manan, Bagir (1995), *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Max Weber, Max (1978)r, *Economy and Society*, University of California Press.
- Nygh, Peter, Peter Butt (eds) (1997), *Australian Legal Dictionary*, Lexis Nexis Butterworth.
- Ortino, Fredico (2004), *Basic Legal Instruments for the Liberalisation of Trade: A Comparative Analysis of EC and WTO Law*, Hart Publishing, Oxford.
- Pierson (1996), *The Modern State*, Routledge, London.
- PwC Indonesia (2011), *Mining in Indonesia Investment and Taxation Guide*, PWC.
- Rawls, John (1971), *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Massachusetts .

- Shan, Wenhua, et all (ed) (2008) *Redifining Sovereignty in International Economic Law*, Hart Publishing, Oregon.
- Snell, Juka (2002), *Goods and Services in EC Law, A Study of the Relationship Between the Freedoms*, Oxford University Press, Oxford.
- Sornarajah, M., (2004), *The International Law on Foreign Investment*, Cambridge University Press.
- Stern, J.(2002), , *Security of European Natural Gas Supplies: The Impact of Import Dependence and Liberalization*, RIIA, London.
- Subedi, Surya P. (2012), *International Investment Law*, Hart Publishing.
- Trumble, William, Angus Stevenson (2002), *Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles*, 5 th Ed.
- Wacks, Raymond (1995), *Jurisprudence*, Blackstone Press Limited, London.
- Yamin, Muhammad (1954), *Proklamasi dan Konstitusi*, Djembatan, Jakarta.

ARTIKEL/MAKALAH/JURNAL

- Adenas, Mad, Stefan Zleptning (2008), "The Rule of Law and Proportionality in WTO Law", dalam Wenhua Shan, et all (ed), *Redifining Sovereignty in International Economic Law*, Hart Publishing, Oregon.
- Alejandro, Carlos F. Diaz- (1970), "Direct Foreign Investment in Latin America", *Economic Growth Centre*. New Haven, Yale University.
- Andenas, Mad, Stefan Zleptnig (2007), "Proportionality : WTO Law in Comparative Perspective", *Texas Internatioanl Law Journal*, Vol. 42.
- Asshiffiqie, Jimly, "Politik Perekonomian Nasional", <http://www.jimly.com/pemikiran/view/17>.
- Bermann, George (1977), "The Principle of Proportionality", *American Journal of Comparative Law Supplement*, Vol. 26.
- Bielecki, J. (2002), "Energy security: is the wolf at the door?", *The Quarterly Review of Economics and Finance*, Vol.42.

- Commission (EC), 'Towards a European Strategy for the Security of Energy Supply', GreenPaper, COM, 2000, 769.
- Hans, Jan H (2000), "Proportionality Revisited, *Legal Issue of Economic Integration*, Vol. 27:3.
- Higgins, R. (1982), "The Taking of Property by State", *Recueil des Cours* 259, 176.
- Hilf, Meinhard (2001), "Power, Rules and Principles – Which Orientation for WTO/GATT Law?", *Journal of International Economic Law*, Vol 4: 11.
- Jaidah, A.(1980), "Problems and Prospects of State Petroleum Enterprises in OPEC Countries", UNCRET.
- Leon, P.S.G. (2011) "International best practice and resource nationalism: the International Bar Association's model mine development agreement, *The Journal of The Southern African Institute of Mining and Metallurg*, Vol. 111, Juli.
- Maniruzzaman, A.F.M, (2009-2010) , "The Issue of Resource Nationalism: Risk Engineering and Dispute Management in the Oil and Gas Industry", *TEX. J. OIL GAS & ENERGY L.* Vol.5 .
- Muller, Ronald (1970), *The political Economy of Foreign Direct Investment: An appraisal for Latin American Policy Making.*
- Paul Stevens (2008) , "National oil companies and international oil companies in the Middle East", *Journal of World Energy Law & Business*, Vol. 1, No. 1.
- Pierce, Jason (2011), "A South American Energy Treaty: How the Region Might Attract Foreign Investment in a Wake of Resource Nationalism", *Cornell International Law Journal* , Vol. 44.
- Roubini, Nouriel (2000), "Is Resource Nationalism Back?", *FORBES*, Sept. 10. <http://www.forbes.com/2009/09/09/opec-brazil-oil-china-rare-metals-alberta-opinionscolumnists-nouriel-roubini.html>
- Vaitsons, Constantine (1970), "Transfer of Resources and Preservation of Monopoly rents", Harvard Universtiy, Centre for International Affairs, Development Advisory Services.
- Verrastro, Ladislaw (2007), "Providing Energy Security in an Interdependent World ", *The Washington Quarterly*.
- Wandi, Yanto (2013) "Pentingnya Ketahanan Energi", *Daily Investor*, 22 Juni.

Ward, H (2009), "Working Paper: Resources nationalism and sustainable development", *The International Institute for Environment and Development*, March.

KORAN/ INTERNET :

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (2008), "Membangun Ketahanan Energi Nasional", Siaran Pers Nomor : 24/HUMAS DESDM/2008.

"Indonesia Belum Punya Strategi Ketahanan Energi Nasional", *Investor Daily*, 13 Juni 2013.
<http://www.beritasatu.com/ekonomi/119501-indonesia-belum-punya-strategi-ketahanan-energi-nasional.html>

"Manipulasi Para Imperialisme Minyak", *Berdikari Online*, 31 Mei 2012.
<http://www.berdikarionline.com/opini/20120531/manipulasi-para-imperialis-minyak.html>

"Oil & Gas Glossary Terms & Definitions", <http://www.3e4oilgas.com/pdf/Glossary.pdf>

"Penerimaan Migas: Tahun Depan Diduga Turun, *Cost Recovery* Naik", *Bisnis Indonesia*, 7 Juli 2013.

Merriam Webster, www.merriam-webster.com/dictionary/state%20of%20the%20art

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Pertambangan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi No.36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012.

Putusan Mahkamah Konsitusi pPerkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang permohonan pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

Waste Management Inc v Mexico, A/F/00/3, paragraf 98-99 (ICSID) 2004.